



**PUTUSAN**

**Nomor 224 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BUDIANTO PAMMUSURENG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 72, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
  2. **NURHAYANA PAMMUSURENG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 72, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
  3. **HARTONO PAMMUSURENG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 72, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
  4. **ROBERTO PAMMUSURENG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 72, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
  5. **NURHABIBI CECEP PAMMUSURENG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 72, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
- Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ABDUL RAHMAN, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Laiya IV Nomor 6, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2013;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Para Penggugat;**

**melawan:**

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, tempat kedudukan di Jalan Andi Pangerang Petta Rani, Kota Makassar;
- Dalam hal ini memberi kuasa kepada:
- 1 **NANY JUMAWATY, S.H.**, jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, sekarang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kantor Kota Makassar;

Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor 224 K/TUN/2015



- 2 RATNA BIARENG KUMALASARI, S.H., jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, sekarang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kantor Kota Makassar;

Keduanya beralamat di Jalan Andi Pangerang Pettarani, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK-73.71/I/2015 tanggal 8 Januari 2015;

**II. PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT, Tbk,**

tempat kedudukan di Makassar;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 AGUSTINUS BANGUN, S.H.;
- 2 SYAMSUDDIN NUR, S.H.;
- 3 PIETER TANALEPY, S.H.;
- 4 VIANI OCTAVIUS, S.H.;

Kesemuanya Advokat dari "ABNP Law Firm", berkantor di Jalan Metro Tanjung Bunga, Mall GTC, GA. 09 - 02, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2013;

Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/ Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Sengketa:

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20089/Kelurahan Mattoangin, tanggal 9 Mei 2012 atas nama PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk. (PT. GMTD, Tbk), Surat Ukur Nomor 00616/2011, tanggal 5 Mei 2011 seluas 31.049 M<sup>2</sup> (tiga puluh satu ribu empat puluh sembilan meter persegi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar/alasan gugatan Para Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut:

## Status Hukum Penggugat:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Pammusureng MG yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 1993 di Makassar berdasarkan Keterangan Kewarisan Nomor 04/KPB/V/2002 tanggal 21 Mei 2002 yang disaksikan/dibenarkan oleh Lurah Pa'baeng-baeng dengan Suratnya Nomor 19/KT/V/02 tanggal 21 Mei 2002 yang dikuatkan Camat Tamalate Makassar;

## Lokasi Pemilikan/Penguasaan Tanah Negara;

- 2 Bahwa pada mula semasa hidupnya, almarhum Pammusureng MG. memiliki/menguasai beberapa bidang tanah negara/garapan empang yang total keseluruhannya seluas 16.600 M<sup>2</sup>, yang terletak di Tanjung Bunga, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah dikuasai PT. GMTD, Tbk;
- Sebelah Timur : Saluran air;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Selvia/Fatimah Kalla;
- Sebelah Barat : Jalanan Paving blok;

- 3 Bahwa tanah negara tersebut diperoleh oleh almarhum Pammusureng MG berdasarkan surat pengalihan garapan (empang) atas tanah negara tersebut yang dibeli dari beberapa pihak yakni:

- Pada Tahun 1990, Mustamin mengoperkan haknya kepada Pammusureng MG, kurang lebih seluas 2.800 M<sup>2</sup>;
- Pada Tahun 1990, Murni mengoperkan haknya kepada Pammusureng MG, kurang lebih seluas 3.200 meter persegi;
- Pada Tahun 1990, Hasbullah Ishak mengoperkan haknya kepada Pammusureng MG, kurang lebih seluas 5000 M<sup>2</sup>;

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 224 K/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada Tahun 1990, Dudding Useng mengoperkan haknya kepada Pammusureng MG, kurang lebih seluas 600 M<sup>2</sup>;
- Pada Tahun 1990, Ismail Useng mengoperkan haknya kepada Pammusureng MG, kurang lebih seluas 5000 M<sup>2</sup>;

**Penguasaan dan Pengawasan Lokasi Pemilikan Tanah Negara;**

- 4 Bahwa sejak adanya pengoperan hak kepada Pammusureng MG pada Tahun 1990, almarhum Pammusureng menguasainya dengan cara menyuruh orang lain menjaga dan mengawasinya, kemudian setelah meninggalnya Pammusureng MG, lalu secara terus menerus dan turun menurun dilanjutkan oleh Para Penggugat;

**Pengoperan Hak Atas Sebagian Tanah Negara Yang dikuasai Para Penggugat;**

- 5 Pada Tahun 2012 Para Penggugat mengalihkan sebagian tanah tersebut di atas, yaitu 2 kapling tanah kepada Ny. Silvia masing-masing kavling seluas 2800 M<sup>2</sup> berdasarkan pengikatan Akta Jual Beli Nomor 4 tanggal 9 Oktober 2012 dan kavling seluas 3200 meter persegi berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tanggal 9 Oktober 2012, sehingga total yang dialihkan Para Penggugat kepada Ny.Silvia seluas  $\pm$  6000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas, yakni:

Sebelah Utara : Tanah dikuasai PT. GMTD, Tbk;  
Sebelah Timur : Tanah milik Budianto Pammusureng;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Ny. Selvia;  
Sebelah Barat : Jalanan Paving blok;

Dari pengoperan hak dari Para Penggugat kepada Ny. Silvia tersebut maka sisa tanah negara yang dimiliki/dikuasai oleh Para Penggugat kurang lebih seluas 10.600 (sepuluh ribu enam ratus) M<sup>2</sup>, sehingga kurang lebih seluas 10.600 (sepuluh ribu enam ratus) M<sup>2</sup> inilah yang menjadi lokasi objek sengketa dalam perkara ini dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah dikuasai PT. GMTD, Tbk;  
Sebelah Timur : Saluran air;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Fatimah Kalla;  
Sebelah Barat : Tanah milik Ny. Silvia dan Fatimah Kalla;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Lurah Dan Camat Atas Penguasaan (Sporadik) Para Penggugat Pada Lokasi Objek Sengketa;

6. Bahwa terhadap penguasaan dan pengalihan atas tanah tersebut di atas, lalu kemudian diterbitkan surat keterangan (sporadik) oleh Lurah Mattoangin dan Camat Mariso Kota Makassar sebagai upaya untuk memperkuat legalitas pemilikan Para Penggugat atas tanah negara tersebut, yang berisikan tentang penguasaan fisik dan riwayat tanah, masing-masing yaitu:

- Surat Keterangan Nomor 590/21/KMT/XI/2012 tanggal 21 Oktober 2012 atas nama Silvia, luas  $\pm 3200 \text{ M}^2$ ;
- Surat Keterangan Nomor 590/22/KMT/XI/2012 tanggal 21 Oktober 2012 atas nama Silvia, luas  $\pm 2800 \text{ M}^2$ ;
- Surat Keterangan Nomor 590/23/KMT/XI/2012 tanggal 21 Oktober 2012 atas nama Budianto Pammusureng (Penggugat I), luas  $\pm 5000 \text{ M}^2$ ;
- Surat Keterangan Nomor 590/24/KMT/XI/2012 tanggal 21 Oktober 2012 atas nama Budianto Pammusureng (Penggugat I), luas  $\pm 600 \text{ M}^2$ ;
- Surat Keterangan Nomor 590/25/KMT/XI/2012 tanggal 21 Oktober 2012 atas nama Budianto Pammusureng (Penggugat I) luas  $\pm 5000 \text{ M}^2$ ;

Penggugat I Melaporkan PT. GMTD, Tbk. Ke Polrestabes Makassar Atas Tindakan Penyerobotan;

7. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat I, ketika sekitar bulan Januari 2013 tiba-tiba muncul pihak PT. GMTD secara paksa dan kekerasan langsung melakukan pengrusakan pagar panel milik Para Penggugat yang telah dibangun dan kemudian membangun bangunan berupa pos penjagaan didalam lokasi tanah negara milik Para Penggugat tersebut, akibatnya Penggugat I langsung melaporkan tindakan pengrusakan tersebut pada Polrestabes Makassar tanggal 10 Januari 2013, dan demi untuk menghindari bentrokan secara fisik, maka saat ini Para Penggugat tetap hanya melakukan pengawasan saja atas tanah negara milik Para Penggugat tersebut;

Perbuatan Melawan Hukum Akibat Tergugat Menerbitkan Objek Sengketa (Sertipikat HGB) Diatas Tanah Negara Yang dikuasai/Dimiliki Para Penggugat;

8. Bahwa Para Penggugat lebih terkejut lagi, ketika secara legilitas formal Tergugat (Kantor Pertanahan Makassar) mengeluarkan surat yang ditujukan kepada kuasa hukum Para Penggugat pada tanggal 4 Juli 2013 Nomor 2662/600.13-73.71/

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 224 K/TUN/2015



VII/2013, yang isinya bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 20089/2012, Mattoangin tanggal 9 Mei 2012 Surat Ukur Nomor 00616/2011 tanggal 5 Mei 2011 luas 31.049 M<sup>2</sup> atas nama PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (PT. GMTD, Tbk) terletak di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar di atas tanah negara yang dimiliki/dikuasai oleh Para Penggugat kurang lebih seluas 10.600 M<sup>2</sup> (lokasi objek sengketa);

Gugatan Para Penggugat Masih Dalam Tenggang Waktu;

9. Dengan mana terhitung sejak surat yang ditujukan kepada kuasa hukum Para Penggugat pada tanggal 4 Juli 2013 Nomor 2662/600.13-73.71/VII/2013 Para Penggugat mengetahui secara resmi adanya Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut, sampai dengan didaftarkannya gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1991;

Tergugat Menerbitkan Objek Sengketa (SHGB) Dan Menghisap Lokasi Tanah Negara Yang Dikuasai Oleh Para Penggugat;

10. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang diterbitkan oleh Tergugat seluas luas 31.049 meter persegi tersebut telah menghisap tanah negara (garapan) milik Para Penggugat seluas 10.600 M<sup>2</sup> termasuk yang telah dialihkan kepada Ny. Silvia kurang lebih seluas 6.000 M<sup>2</sup> sehingga dari penerbitan sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, mengakibatkan Para Penggugat merasa sangat dirugikan;

Perbuatan Tergugat Sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara yang mejadi objek perkara amat nyata telah dikeluarkan oleh Tergugat secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau seharusnya tidak dikeluarkan setelah mempertimbangkan semua yang tersangkut (vide Pasal 53 ayat 2 huruf a dan c Nomor 5 Tahun 1986). Oleh karena selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang baik (*quod-non*), dalam memproses permohonan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut seharusnya dilakukan oleh Tergugat dengan meneliti baik data fisik maupun data juridis tanah sebelumnya sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan perundangan lainnya;





Namun pada kenyataannya hal itu tidak dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana mestinya, dengan uraian sebagai berikut:

a Menyangkut Data Fisik:

Tergugat ketika memproses permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (PT. GMTD, Tbk) nyata-nyata tidak meneliti serta mengabaikan adanya fakta-fakta keadaan fisik (*feitelijke*) tanah yang seharusnya dijadikan pertimbangan sebelum menerbitkan atau tidak menerbitkan Sertipikat HGB Nomor 20089/2012/Mattoangin (objek perkara) antara lain sebagai berikut:

- Tidak dilakukannya pengecekan lokasi/tanah, padahal tanah yang disertipikatkan tersebut adalah tanah negara (garapan) dan bukan tanah milik adat atau tanah rincik yang umumnya menggunakan kode nomor persil ataupun nomor kohir sebagaimana yang dipergunakan oleh PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk (PT. GMTD, Tbk) sebagai alas hak pemilikannya terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20089/2012/Mattoangin (objek perkara);
- Tidak dilakukannya testimoni terhadap orang-orang disekitar tanah yang dimohonkan maupun terhadap aparat pemerintahan setempat yang sesungguhnya sudah mengetahui bahwa pengusaan fisik tanah dilakukan secara terus menerus dan turun-menurun kepada Para Penggugat;

b Menyangkut Data Yuridis:

Tergugat ketika memproses permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk. (PT. GMTD, Tbk) nyata-nyata tidak meneliti serta mengabaikan adanya data yuridis tanah baik pada Kantor Lurah Mattoangin, Kantor Camat Mariso dan instansi terkait lainnya yang secara administratif terdaftar bahwa tanah sengketa (objek permohonan sertipikat) adalah tanah negara dan bukan milik atau tanah adat yang bernomor persil yang mana seharusnya dijadikan pertimbangan sebelum menerbitkan atau tidak menerbitkan. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 20089/2012 (objek sengketa);

Sebab jika Tergugat dengan teliti, cermat, dan hati-hati dalam memproses permohonan untuk penerbitan Sertipikat HGB objek sengketa (*quod-non*), maka tentunya tidak akan menerbitkan sertipikat SHG (objek sengketa) atas nama PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk. (PT. GMTD, Tbk). Sebab dari data-data yuridis tersebut dapat diketahui bahwa yang dimohonkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (objek sengketa) adalah tanah negara sedangkan alas hak yang



dipergunakan untuk bermohon penerbitan objek sengketa adalah surat rincik yang menunjuk tanah milik adat saja. Dengan demikian, antara data fisik dan data yuridis adalah saling tumpah tindih. Bahkan alas hak yang dipergunakan sebagai alas hak oleh PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk. (PT. GMTD, Tbk). Untuk bermohon penerbitan objek sengketa adalah sangat-sangat berbeda dan bertentangan dengan keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Mattoangin dan Camat Mariso yang secara tegas-tegas menyebutkan bahwa lokasi objek sengketa adalah tanah negara;

12. Bahwa perbuatan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan keputusan perkara Tata Usaha Negara (objek perkara) secara bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, serta peraturan perundang-undangan lainnya, serta menyimpang dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena bertentangan dengan Asas Ketelitian, Asas Kecermatan dan Asas Kehati-hatian, maka tentunya telah merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat secara langsung selaku pemegang hak dan kepentingan yang sah atas tanah negara tersebut. Kerugian mana telah dirugikan oleh Para Penggugat berupa kerugian yang *non curat preator*, sehingga amat wajar menjadi alasan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Demikian pula, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek dalam perkara ini, ternyata seharusnya tidak dikeluarkan oleh Tergugat, maka amat beralasan kiranya bila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, seraya memerintahkan pula kepada masing-masing Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 20089/2012/Mattoangin yang menjadi objek perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor





20089/2012/Mattoangin tanggal 9 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 00616/2011 tanggal 5 Mei 2011 luas 31.049 M<sup>2</sup> atas nama PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk. (PT. GMTD, Tbk) terletak di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

3. Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 20089/2012/Kelurahan Mattoangin tanggal 9 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 00616/2011 tanggal 5 Mei 2011 luas 31.049 M<sup>2</sup> atas nama PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk. (PT. GMTD, Tbk) terletak di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian gugatan Para Penggugat, kiranya Majelis Hakim berkenan pula untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh posita dan petitum Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat pada halaman 5 angka 9 menyebutkan..... surat yang ditujukan kepada kuasa hukum Para Penggugat pada tanggal 4 Juli 2013 Nomor 2662/600.13-73.71/VII/2013 Para Penggugat mengetahui secara resmi adanya Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut sampai didaftarkanya gugatan ini, maka gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 55 Tahun 1986....., merupakan alasan yang dibuat-buat oleh Para Penggugat karena sertipikat *in litis* telah terbit sejak Mei 2013 sehingga sangat jelas membuktikan gugatan Para Penggugat melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dimana gugatan Para Penggugat telah lewat dari tenggang waktu 90 hari oleh karena tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini membuktikan dalil Para Penggugat pada gugatannya yang bertentangan dengan



Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

3. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang didalilkan Para Penggugat sudah menyangkut masalah kepemilikan/hak keperdataan yang merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa “Meskipun sengketa ini akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata;”
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas tanah objek sengketa yang sudah bersertipikat adalah gugatan yang tidak berdasar dan harus ditolak oleh karena dipertanyakan dasar apa Para Penggugat yang merasa berkepentingan atas objek sengketa tersebut, sehingga harus dibuktikan secara hukum kepentingan Para Penggugat terhadap sertipikat *objectum litis*, sebagaimana dalam Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal “*Point De Interes, Point De Action*”, yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan;”
5. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat oleh karena tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah yang sudah bersertipikat sehingga harus dibuktikan dahulu kapasitas Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimohonkan agar Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

**Tergugat II Intervensi:**

Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan dalam gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya serta tidak merugikan kepentingan pihak Tergugat II Intervensi ;

**1 Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;**

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menggariskan bahwa seseorang



atau badan hukum yang dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah hanyalah pihak yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara, *in casu* Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan tuntutan pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20089/Kelurahan Mattoangin, tanggal 9 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 00616/2011, tanggal 5 Mei 2011, seluas 31.049 M<sup>2</sup> (tiga puluh satu ribu empat puluh sembilan meter persegi)” Karena tidak ada kepentingan-kepentingannya yang dirugikan sebab hak atas tanah objek perkara telah beralih kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Pernyataan Pengoperan/Pengalihan Hak Atas Tanah Nomor 03/KM/III/1995 tertanggal 12 Juli 1995, Akta Jual Beli Nomor 01/KM/III/1995 tertanggal 14 Maret 1995, Surat Pernyataan Pengoperan/Pengalihan Hak Atas Tanah Nomor 24/KM/III/1996 tertanggal 15 November 1996;

2. Gugatan Para Penggugat Telah Daluwarsa (*Verjaring*);

Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) karena pengajuannya telah melampaui batas waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *in casu* gugatan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 27 September 2013 sedang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20089/Kelurahan Mattoangin terbit tanggal 9 Mei 2012. Kalaupun Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya SHGB Nomor 20089 pada tanggal 4 Juli 2013, tentu saja dalil itu mengada-ada sebab sebagaimana didalilkan dalam gugatan bahwa Para Penggugat mengetahui tindakan Tergugat II Intervensi membangun Pos Penjagaan di atas tanah objek sengketa pada bulan Januari 2013 selanjutnya melaporkan Tergugat II Intervensi ke Polresta Makassar; pada saat itu Para Penggugat setidaknya-tidaknya telah mengetahui adanya Sertifikat Hak Guna Bangunan 20089 di atas tanah dimaksud;

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Mengadili;

Bahwa kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *in litis* bukan berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melainkan pada Pengadilan Negeri Makassar karena hal yang dipersoalkan dalam gugatan Para Penggugat adalah menyangkut kepemilikan (klaim kepemilikan) atas tanah yang bersertipikat yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20089/Kelurahan Mattoangin. Gugatan Para Penggugat sangat nyata menurut uraian mengenai adanya sengketa kepemilikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dimana Para Penggugat mengklaim sebagai pemilik tanah atas dasar surat keterangan penguasaan dari surat-surat lainnya yang akan berhadapan dengan bukti-bukti kepemilikan Tergugat II Intervensi, Surat Pernyataan Pengoperan/ Pengalihan Hak atas Tanah Nomor 03/KM/III/1995 tertanggal 12 Juli 1995, Akta Jual Beli Nomor 01/KM/III/1995 tertanggal 14 Maret 1995, Surat

Pernyataan Pengoperan/Pengalihan Hak atas Tanah Nomor 24/KM/III/1996 tertanggal 15 November 1996, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20089/Kelurahan Mattoangin dan bukti-bukti lainnya. Selain dari pada itu Para Penggugat juga mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum berupa tindakan penyerobatan tanah yang menurut Para Penggugat dilakukan oleh Tergugat II Intervensi. Semua hal itu harus diuji kebenarannya melalui Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Makassar. Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi : “Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;”

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 menyatakan : “Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata;”

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, sangat beralasan dan berdasar menurut hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 80/G/2013/P.TUN. Mks, Tanggal 10 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;



**Dalam Pokok Perkara;**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.642.000 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 157/B/2014/PT.TUN.MKS., Tanggal 25 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 12 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 80/G/2013/PTUN.Mks yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 5 Januari 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 7 Januari 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada tanggal 20 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

**alasan kasasi**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:





**Keberatan Kesatu:**

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (*Judex Facti* Tingkat Kedua) dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (*Judex Facti* Tingkat Pertama) telah keliru dan tidak menerapkan hukum, akibat pertimbangannya yang hanya sebatas menyatakan mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanpa disertai adanya alasan atau pertimbangan secara keseluruhan, sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut bertentangan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI serta aturan hukum lainnya antara lain Pasal 184 H.I.R./195 R.Bg. yang mensyaratkan adanya alasan putusan (pertimbangan hukum);

Majelis Hakim Kasasi Yang Terhormat,

Oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru dan tidak menerapkan hukum, yang terlihat pada pertimbangannya yang hanya sebatas menyatakan mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanpa disertai adanya alasan atau pertimbangan hukum secara keseluruhan. Dengan demikian, pertimbangan tersebut telah bertentangan yurisprudensi sebagai berikut:

- Yurisprudensi MARI Nomor 194 K/Sip/1975, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam Pengadilan Banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/ mengadili perkara dalam keseluruhannya termasuk bagian-bagian yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri;”

- Yurisprudensi MARI tanggal 18 Desember 1970 Nomor 698 K/Sip/1969, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta-fakta maupun mengenai pengetrapan hukumnya;”

Lebih jelasnya, Para Pemohon Kasasi menunjukkan bagian-bagian atau fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yakni:

- Bukti bukti Para Pemohon Kasasi P-1 hingga P-20, bukti-bukti tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan secara menyeluruh, terinci dan seksama, padahal bukti-bukti tersebut merupakan dasar pemilikan Para Pemohon Kasasi terhadap lokasi objek sengketa yang dibuat oleh lurah dan camat setempat. Termasuk pula tidak dipertimbangkannya bukti Tergugat II Intervensi sendiri, yaitu kaitan





antara Bukti T.II Intervensi-2 dengan Bukti T.II Intervensi-3. Kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, itu disebutkan dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar halaman 10 alinea ke-2 yang menyebutkan:

- “ ..... mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak urgensi lagi .....;“
- Tidak dipertimbangkannya kedua bukti (Bukti T.II Intervensi-2 dengan Bukti T.II Intervensi-3) tersebut mengakibatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah melakukan kesalahan dalam beracara, padahal jika kedua bukti tersebut dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak akan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar karena kedua bukti tersebut bertentangan satu sama lain, yaitu Bukti T.II Intervensi-2 menyebutkan bahwa Termohon Kasasi II Intervensi memperoleh dari Rahman Sila, sementara Bukti T.II Intervensi - 3 menyebutkan juga bahwa Termohon Kasasi II Intervensi memperoleh dari Pemohon Kasasi I;
  - Bahwa tidak dipertimbangkannya Bukti T.II Intervensi-3 padahal bukti tersebut diakui oleh Termohon II Intervensi bahwa lokasi objek sengketa diperoleh dari Pemohon Kasasi I, akibatnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melakukan kesalahan dalam beracara;

Oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak menguraikan sama sekali dasar pertimbangan hukumnya secara keseluruhan dalam menguatkan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, maka dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah bertentangan dengan aturan yang berlaku termasuk menyimpang dari Pasal 184 H.I.R./195 R.Bg. menghendaki adanya alasan suatu putusan (pertimbangan hukum);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut pun telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, dan putusannya harus dibatalkan, sebagaimana maksud aturan tersebut sebagai berikut:

- Jurisprudensi MARI tanggal 18 Oktober 1972 Nomor 672 K/Sip/1972 menyebutkan sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena cukup dipertimbangkan (*nietvoldoendege motiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara;

- Keputusan mahkamah Agung RI. tanggal 13 Juli 1976 Nomor 588 K/Sip/1975 sumber Y.R.I muka 381 putusan yang kurang tepat dan tidak terperinci dibatalkan;
- Tiap penolakan terhadap suatu petitum harus disertai pertimbangan mengapa ditolak (vide Keputusan Mahkamah Agung RI, tanggal 18 Desember 1970 Nomor 698 K/Sip/69, dikutip dari sumber R.Y.I II muka 237);
- Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan dan tercatat ketidaktertiban dalam beracara (khususnya mengenai surat bukti yang diduga palsu), harus dibatalkan (vide Keputusan Mahkamah Agung R.I, tanggal 18 Oktober 1971 Nomor 672 K/Sip/72 dikutip dari sumber R.I.Y II muka 238);

Oleh karena pada pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut di atas tidak sama sekali menilai atau menguraikan mempertimbangkan secara menyeluruh bukti-bukti dalam fakta persidangan, sehingga pertimbangan tersebut, adalah pertimbangan yang menyimpang dari jurisprudensi yang mensyaratkan perlunya pertimbangan secara keseluruhan atas bukti-bukti yang diajukan serta segala apa yang terungkap dipersidangan;

### **Keberatan Kedua;**

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah keliru dan tidak menerapkan hukum pembuktian dalam beracara, akibat pertimbangannya yang hanya sebatas penilaian terhadap bukti Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II Intervensi saja tanpa mempertimbangkan bukti-bukti Para Pemohon Kasasi terlebih dahulu;



Bahwa tidak dilakukannya penerapan hukum pembuktian dalam beracara, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar hanya melakukan penilaian terhadap Bukti T.II Intervensi-2 yang diajukan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II Intervensi saja, tanpa lebih dulu melakukan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, padahal hukum acara pembuktian sudah secara jelas mengutamakan beban pembuktian ditujukan lebih dulu kepada Para Pemohon Kasasi sebagai Penggugat;

Bahwa karena tidak adanya penerapan hukum terhadap bukti Para Pemohon Kasasi secara benar, berakibat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak dapat melakukan penilaian hukum yang tepat bahwa sesungguhnya Para Pemohon Kasasi memiliki kepentingan hukum terhadap lokasi tanah yang disertifikatkan (objek sengketa) berdasarkan surat keterangan sporadik dari lurah dan camat;

Bahwa kesalahan dalam penerapan hukum, oleh karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar hanya mengukur/menilai kepentingan hukum berdasarkan Bukti T. II Intervensi-2 saja. Padahal memang dalam bukti T.II Intervensi-2 tidak jelas adanya hubungan hukum/kepentingan dengan Pemohon Kasasi, namun lokasi tanah yang dimaksudkan Bukti T.II Intervensi-2 dan objek sengketa itu menunjuk pada lokasi tanah milik Para Pemohon Kasasi, dan hal tersebut/tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat (PS);

**Keberatan Ketiga;**

Adanya pertentangan pertimbangan antara Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang menunjukkan ketidaktertiban dalam beracara;

Bahwa pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyebutkan bahwa pertimbangannya telah mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, padahal materi pertimbangannya saling berbeda atau bertentangan satu dengan lainnya. Pertentangannya, karena dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menyebutkan bahwa Para Pemohon Kasasi tidak memiliki kepentingan hukum akibat adanya peralihan hak dari Pemohon Kasasi I kepada Edy Nurhadi (pihak Termohon Kasasi II Intervensi) berdasarkan Bukti T.II Intervensi-3. Namun, pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyebutkan lain bahwa Pemohon Kasasi I tidak memiliki kepentingan hukum karena Pemohon Kasasi I tidak ada kaitan/hubungan hukumnya dengan pemilikan Termohon Kasasi II Intervensi berdasarkan Bukti T. II Intervensi-2;



Bahwa dari pertimbangan tersebut, dapat terlihat bahwa rupanya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengaku bahwa di atas lokasi objek sengketa ada kaitannya dengan Para Pemohon Kasasi sedangkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membantah Para Pemohon Kasasi ada hubungannya dengan lokasi objek sengketa, padahal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Dengan demikian, jelaslah bahwa antara kedua putusan tersebut menunjukkan adanya kekeliruan secara yuridis formil dan materil yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

**Keberatan Keempat;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sama sekali tidak menerapkan beberapa aspek hukum dalam menilai bukti T.II Intv-3 tentang Pengoperan Hak;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut adalah sama sekali tidak menerapkan beberapa Aspek Hukum Untuk Menilai bukti T.II Intv-3 tentang Pengoperan Hak, padahal aspek hukum tersebut dapat menentukan apakah ada atau tidaknya peralihan kepentingan dari Pemohon Kasasi I ke Edy Nurhadi (Termohon Kasasi II Intervensi). Aspek hukum yang tidak diterapkan tersebut, yakni:

- Aspek Hukum Kenotariatan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan apakah bentuk formil pengoperan tersebut merupakan akte autentik ataukah surat dibawah tangan berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Aspek Hukum Perjanjian, Apakah bukti pengoperan hak itu telah mengakibatkan terjadinya peralihan hak secara sempurna ataukah tidak berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sah suatu perjanjian;
- Aspek Hukum Agraria, Apakah pengoperan hak tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang PA Nomor 5 Tahun 1960, ataukah tidak;
- Aspek Hukum Kewarisan, Apakah pengoperan hak tersebut sah menurut hukum kewarisan jika hanya dilakukan oleh salah satu ahli waris saja ataukah tidak;
- Aspek Hukum Pendaftaran Tanah, Apakah hukum pendaftaran tanah yang berlaku telah membenarkan peralihan hak tersebut walaupun bentuk peralihannya hanya berupa pengoperan hak dibawah tangan, ataukah tidak;

**PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat, disebabkan pada tanggal 12 Juli 1995 Penggugat I (Budianto Pammusureng) salah seorang ahli waris Pammusureng MG telah menjual tanah yang di atasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa seluas 68.465 M<sup>2</sup> (Bukti Tergugat II Intervensi-3) kepada Tergugat II Intervensi, sehingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan untuk menggugat surat keputusan objek sengketa. Lagipula *objectum in litis* merupakan sengketa kepemilikan yang merupakan kompetensi Peradilan Umum;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: 1. BUDIANTO PAMMUSURENG, 2. NURHAYANA PAMMUSURENG, 3. HARTONO PAMMUSURENG, 4. ROBERTO PAMMUSURENG, 5. NURHABIBI CECEP PAMMUSURENG tersebut harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. BUDIANTO PAMMUSURENG, 2. NURHAYANA PAMMUSURENG, 3. HARTONO PAMMUSURENG, 4. ROBERTO PAMMUSURENG, 5. NURHABIBI CECEP PAMMUSURENG** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

## Biaya-biaya

20





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754